

SURAT EDARAN
Nomor: B/17475/UN37/DI.06.04/2026

TENTANG
PENGUNAAN PAPAN UCAPAN PADA KEGIATAN UJIAN TUGAS AKHIR DAN WISUDA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth:

1. Dekan
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
- Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 125 Tahun 2024 tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Universitas negeri Semarang, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Ujian Tugas Akhir agar mengalihkan papan ucapan dengan bahan sekali pakai menjadi ucapan menggunakan tanaman hidup atau papan ucapan yang bisa dipakai kembali.
2. Calon wisudawan yang akan mengikuti upacara wisuda agar mengalihkan papan ucapan dengan bahan sekali pakai menjadi ucapan menggunakan tanaman hidup atau papan ucapan yang bisa dipakai kembali.
3. Para wisudawan dan pendamping wisuda agar membuang sampah sesuai dengan jenisnya pada tempat sampah yang telah disediakan.
4. Edaran sebelumnya dengan nomor B/17185/UN37/DI.06.04/2026 tanggal 9 Oktober 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

dimohon Saudara agar mensosialisasikan hal tersebut di lingkungan unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami menyampaikan terima kasih.

15 Oktober 2026

an, Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt.
NIP 196412231988031001

Tembusan;

1. Rektor;
 2. Wakil Dekan I Fakultas;
 3. Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana;
 4. Direktur DAKK, DUSDM;
- Universitas Negeri Semarang